



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.B/2022/PN Unr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : LHOTONG DWI PRASETYA;
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 11 Februari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Secang RT 04 RW 01, Desa Samban, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : MOHAMAD RIHFAN HIDAYAT;
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rejo RT 07 RW 04, Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 22 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan masing-masing No. Sp.Kap/114/XI/2021/Reskrim, dan No. Sp.Kap/113/XI/2021/Reskrim, tertanggal 22 November 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 19/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I Lhotong Dwi Prasetya dan Terdakwa II Mohamad Rihfan Hidayat** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I Lhotong Dwi Prasetya** dan Terdakwa II Mohamad Rihfan Hidayat dengan pidana penjara **masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam;
  - 2) 1 (satu) buah terpal warna putih yang bertuliskan angka besar dan angka kecil;
  - 3) 1 (satu) tempurung kelapa warna hitam;
  - 4) 1 (satu) alas berbentuk lingkaran bahan dari kayu;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 5) Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);  
**Dirampas untuk negara.**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa I Lothong Dwi Prastya bersama-sama dengan Terdakwa II Mohamad Rihfan Hidayat pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Dusun Senden RT 05 RW 04, Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Semarang, dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa melakukan penjualan judi dadu kopyok tersebut dengan pertama tama Terdakwa sebagai bandar membuka lapak permainan judi dadu kopyok dan menyediakan peralatan diantaranya tempurung kelapa, mata dadu dan uang kemudian setelah pemasangan ada kemudian para pembasang memperhatikan kocokan bandar dadu kopyok tersebut setelah mata dadu dikopyok dalam tempurung dan diberi lepek papan bulat kemudian pembasang menembak angka yang telah dituliskan dalam lapak permainan bekisar 1 sampai dengan 6 besar dan kecil setelah para penembak memasang dengan menggunakan uang yang diletakan dalam masing masing angka tersebut kemudian bandar membuka tempurung kelapa yang berisikan mata dadu setelah di buka keluarlah angka apabila pemasangan atau penembak sesuai dengan nomor tembakan dengan angka yang keluar maka penembak tersebut mendapat uang dari Terdakwa misalkan pemasangan Rp.1.000,00 keluar angka satu mata dadu pembasang mendapat Rp.1.000,00 apabila yang keluar 2 mata dadu maka pembasang mendapat Rp.2.000,00 apabila keluar 3 mata dadu pembasang mendapat uang Rp.3.000,00 dan seterusnya apabila penembak memasang angka tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang tersebut milik bandar dan apabila penembak memasang Rp.5.000,00 dipasangkan diantara kedua angka kalau salah satu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang ditembak tersebut keluar maka uang tersebut tidak kena dan diambil lagi oleh pembasang apabila kedua angka yang ditembak tersebut keluar maka pembasang mendapat uang Rp.5.000,00 apabila kedua angka yang di tembak tidak keluar maka pembasang tidak mendapatkan uang atau hadiah dan seterusnya dan apabila penembak menembak di kolom kecil dan mata dadu dihitung kalau di bawah angka sepuluh maka penembak mendapat hadiah apabila yang keluar angka diatas sepuluh maka angka mata dadu tersebut dinyatakan besar dan penembak tidak mendapatkan hadiah dan begitu seterusnya dan kebalikan yang angka besarnya;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan para Pembasang tersebut antara lain:
  - a. Uang;
  - b. Tempurung kelapa;
  - c. Mata dadu;
  - d. Terpal yang bertuliskan satu sampai enam dan tulisan besar dan kecil;
  - e. Alas mata dadu yang terbuat dari papan berbentuk bulat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok sejak hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekitar pukul 17.00 WIB.
- Bahwa dalam permainan judi dadu kopyok Terdakwa I berperan sebagai bandar dan Terdakwa II berperan sebagai ceker atau yang membantu bandar.
- Bahwa Terdakwa sengaja menyelenggarakan permainan judi tersebut sebagai mata pencariannya.
- Bahwa penyelenggaraan judi dadu kopyok tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

## **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa I Lothong Dwi Prastya bersama-sama dengan Terdakwa II Mohamad Rihfan Hidayat pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Dusun Senden RT 05 RW 04 Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Semarang, dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Unr



melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa melakukan penjualan judi dadu kopyok tersebut dengan pertama tama Terdakwa sebagai bandar membuka lapak permainan judi dadu kopyok dan menyediakan peralatan diantaranya tempurung kelapa, mata dadu dan uang kemudian setelah pembasang ada kemudian para pembasang memperhatikan kocokan bandar dadu kopyok tersebut setelah mata dadu dikopyok dalam tempurung dan diberi lepek papan bulat kemudian pembasang menembak angka yang telah dituliskan dalam lapak permainan bekisar 1 sampai dengan 6 besar dan kecil setelah para penembak memasang dengan menggunakan uang yang diletakan dalam masing masing angka tersebut kemudian bandar membuka tempurung kelapa yang berisikan mata dadu setelah di buka keluarlah angka apabila pemasang atau penembak sesuai dengan nomor tembakan dengan angka yang keluar maka penembak tersebut mendapat uang dari Terdakwa misalkan pemasang memasang Rp 1.000,- keluar angka satu mata dadu pembasang mendapat Rp 1.000,-apabila yang keluar 2 mata dadu maka pembasang mendapat Rp 2.000,- apabila keluar 3 mata dadu pembasang mendapat uang Rp 3.000,- dan seterusnya apabila penembak memasang angka tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang tersebut milik bandar dan apabila penembak memasang Rp5.000,00 dipasangkan diantara kedua angka kalau salah satu angka yang ditembak tersebut keluar maka uang tersebut tidak kena dan diambil lagi oleh pembasang apabila kedua angka yang ditembak tersebut keluar maka pembasang mendapat uang Rp5.000,00 apabila kedua angka yang di tembak tidak keluar maka pembasang tidak mendapatkan uang atau hadiah dan seterusnya dan apabila penembak menembak di kolom kecil dan mata dadu dihitung kalau di bawah angka sepuluh maka penembak mendapat hadiah apabila yang keluar angka diatas sepuluh maka angka mata dadu tersebut dinyatakan besar dan penambak tidak mendapatkan hadiah dan begitu seterusnya dan kebalikan yang angka besarnya;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan para Pembasang tersebut antara lain:
  - a. Uang;
  - b. Tempurung kelapa;



- c. Mata dadu;
- d. Terpal yang bertuliskan satu sampai enam dan tulisan besar dan kecil;
- e. Alas mata dadu yang terbuat dari papan berbentuk bulat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok sejak hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa dalam permainan judi dadu kopyok Terdakwa I berperan sebagai bandar dan Terdakwa II berperan sebagai ceker atau yang membantu Bandar;
- Bahwa penyelenggaraan judi dadu kopyok tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Luluk Roissudin, S.H. Bin Suharno dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa yang Saksi amankan tersebut karena kedatangan sedang melakukan judi dadu kopyok;
  - Bahwa perjudian dadu kopyok tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saudari Harni dengan alamat Dusun Senden RT 5 RW 4 Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau di rumah Saudari Harni tersebut ada judi dadu kopyok dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya memberitahukan bahwa kalau di rumah Saudari Harni ada judi dadu kopyok setelah itu Saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut benar di rumah Saudari Harni ada judi dadu kopyok kemudian Saksi bersama team langsung mengamankan para pelaku perjudian dan mengamankan barang bukti dan membawa ke kantor Polres Semarang guna pengusutan lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi ketika melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut bersama dengan team yaitu Aiptu Nasehan, Aipda Mulyo Budiyanto, Aipda Danny Febtiyanto, dan Brigadir Dwi Susanto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku yang Saksi amankan dalam kejadian tindak pidana peradilan tersebut antara lain adalah Terdakwa Lhotong Dwi Prasetya, Terdakwa Muhammad Revan Hidayat, dan Terdakwa Ahmad Fathoni;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Revan Hidayat perannya sebagai ceker, Terdakwa Ahmad Fathoni perannya sebagai pembasang, dan Terdakwa Lothong Dwi Prasetya perannya sebagai bandar;
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis dadu kopyok adalah sebagai berikut: Pertama-tama bandar membuka lapak permainan judi dadu kopyok dan menyediakan peralatan diantaranya tempurung kelapa, mata dadu dan uang kemudian setelah pembasang ada kemudian para pembasang memperhatikan kocokan bandar dadu kopyok tersebut setelah mata dadu dikopyok dalam tempurung dan diberi lepek papan bulat kemudian pembasang menembak angka yang telah dituliskan dalam lapak permainan bekisar 1 sampai dengan 6 besar dan kecil setelah para penembak memasang dengan menggunakan uang yang diletakan dalam masing masing angka tersebut kemudian bandar membuka tempurung kelapa yang berisikan mata dadu setelah di buka keluarlah angka apabila pemasang atau penembak sesuai dengan nomor tembakan dengan angka yang keluar maka penembak tersebut mendapat uang dari bandar misalkan pemasang memasang Rp 1.000,- keluar angka satu mata dadu pembasang mendapat Rp 1.000,- apabila yang keluar 2 mata dadu maka pembasang mendapat Rp 2.000,- apabila keluar 3 mata dadu pembasang mendapat uang Rp 3.000,- dan seterusnya apabila penembak memasang angka tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang tersebut milik bandar dan apabila penembak memasang Rp 5.000,- dipasangkan diantara kedua angka kalau salah satu angka yang ditembak tersebut keluar maka uang tersebut tidak kena dan diambil lagi oleh pembasang apabila kedua angka yang ditembak tersebut keluar maka pembasang mendapat uang Rp 5.000,- apabila kedua angka yang di tembak tidak keluar maka pembasang tidak mendapatkan uang atau hadiah dan seterusnya dan apabila penembak menembak di kolom kecil dan mata dadu dihitung kalau di bawah angka sepuluh maka penembak mendapat hadiah apabila yang keluar angka diatas sepuluh maka angka mata dadu tersebut dinyatakan besar dan penembak tidak mendapatkan hadiah dan begitu seterusnya dan kebalikan yang angka besarnya dan apabila penembak menembak angka dan bandar membuka tempurung kelapa dan yang keluar sama maka penembak mendapat hadiah baik yang keluar dua mata sama ataupun tiga mata dadu yang keluar maka penembak mendapatkan 3 x lipat

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Unr



apabila dari penembak tidak ada yang keluar maka semua uang pembasang menjadi hak bandar;

- Bahwa lokasi perjudian tersebut dapat terlihat oleh orang umum karena depan rumah tersebut adalah jalan yang selalu di lalui oleh banyak orang;
- Bahwa permainan perjudian tersebut tidak sejjin Pemerintah atau Penguasa;
- Bahwa barang yang Saksi amankan dalam permainan perjudian dadu kopyok tersebut adalah:
  - o Uang tunai sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp. 900.000 milik pembasang Ahmad Fathoni, Rp. 350.000,- milik Saudara Lhotong Dwi Prasetya;
  - o 1 (satu) Tempurung kelapa warna hitam;
  - o 3 (tiga) buah Mata dadu;
  - o 1 (satu) buah Terpal yang bertuliskan satu sampai enam dan tulisan besar dan kecil;
  - o 1 (satu) buah lepek yang terbuat dari papan berbentuk bulat;

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dwi Susanto Bin Yusman, dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa yang Saksi amankan tersebut karena kedapatan sedang melakukan judi dadu kopyok;
- Bahwa perjudian dadu kopyok tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saudari Harni dengan alamat Dusun Senden RT 5 RW 4 Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau di rumah Saudari Harni tersebut ada judi dadu kopyok dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya memberitahukan bahwa kalau di rumah Saudari Harni ada judi dadu kopyok setelah itu Saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut benar di rumah Saudari Harni ada judi dadu kopyok kemudian Saksi bersama team langsung mengamankan para pelaku perjudian dan mengamankan barang bukti dan membawa ke kantor Polres Semarang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi ketika melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut bersama dengan team yaitu Aiptu Nasehan, Aipda Mulyo Budiyanto, Aipda Danny Febtiyanto, dan Brigadir Dwi Susanto;



- Bahwa para pelaku yang Saksi amankan dalam kejadian tindak pidana peradilan tersebut antara lain adalah Terdakwa Lhotong Dwi Prasetya, Terdakwa Muhammad Revan Hidayat, dan Terdakwa Ahmad Fathoni;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Revan Hidayat perannya sebagai ceker, Terdakwa Ahmad Fathoni perannya sebagai pembasang, dan Terdakwa Lhotong Dwi Prasetya perannya sebagai bandar;
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis dadu kopyok adalah sebagai berikut: Pertama-tama bandar membuka lapak permainan judi dadu kopyok dan menyediakan peralatan diantaranya tempurung kelapa, mata dadu dan uang kemudian setelah pembasang ada kemudian para pembasang memperhatikan kocokan bandar dadu kopyok tersebut setelah mata dadu dikopyok dalam tempurung dan diberi lepek papan bulat kemudian pembasang menembak angka yang telah dituliskan dalam lapak permainan bekisar 1 sampai dengan 6 besar dan kecil setelah para penembak memasang dengan menggunakan uang yang diletakan dalam masing masing angka tersebut kemudian bandar membuka tempurung kelapa yang berisikan mata dadu setelah di buka keluarlah angka apabila pemasangan atau penembak sesuai dengan nomor tembakan dengan angka yang keluar maka penembak tersebut mendapat uang dari bandar misalkan pemasangan memasang Rp 1.000,- keluar angka satu mata dadu pemasangan mendapat Rp 1.000,- apabila yang keluar 2 mata dadu maka pemasangan mendapat Rp 2.000,- apabila keluar 3 mata dadu pemasangan mendapat uang Rp 3.000,- dan seterusnya apabila penembak memasang angka tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang tersebut milik bandar dan apabila penembak memasang Rp 5.000,- dipasangkan diantara kedua angka kalau salah satu angka yang ditembak tersebut keluar maka uang tersebut tidak kena dan diambil lagi oleh pembasang apabila kedua angka yang ditembak tersebut keluar maka pemasangan mendapat uang Rp 5.000,- apabila kedua angka yang di tembak tidak keluar maka pemasangan tidak mendapatkan uang atau hadiah dan seterusnya dan apabila penembak menembak di kolom kecil dan mata dadu dihitung kalau di bawah angka sepuluh maka penembak mendapat hadiah apabila yang keluar angka diatas sepuluh maka angka mata dadu tersebut dinyatakan besar dan penembak tidak mendapatkan hadiah dan begitu seterusnya dan kebalikan yang angka besarnya dan apabila penembak menembak angka dan bandar membuka tempurung kelapa dan yang keluar sama maka penembak mendapat hadiah baik yang keluar dua mata sama ataupun tiga mata dadu yang keluar maka penembak mendapatkan 3 x lipat



apabila dari penembak tidak ada yang keluar maka semua uang pembasang menjadi hak bandar;

- Bahwa lokasi perjudian tersebut dapat terlihat oleh orang umum karena depan rumah tersebut adalah jalan yang selalu di lalui oleh banyak orang;
- Bahwa permainan perjudian tersebut tidak seijin Pemerintah atau Penguasa;
- Bahwa barang yang Saksi amankan dalam permainan perjudian dadu kopyok tersebut adalah:
  - o Uang tunai sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp. 900.000 milik pembasang Ahmad Fathoni, Rp. 350.000,- milik Saudara Lhotong Dwi Prasetya;
  - o 1 (satu) Tempurung kelapa warna hitam;
  - o 3 (tiga) buah Mata dadu;
  - o 1 (satu) buah Terpal yang bertuliskan satu sampai enam dan tulisan besar dan kecil;
  - o 1 (satu) buah lepek yang terbuat dari papan berbentuk bulat;

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Danny Febtiyanto, S.H. Bin (Alm) Sinwani, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa yang Saksi amankan tersebut karena kedatangan sedang melakukan judi dadu kopyok;
- Bahwa perjudian dadu kopyok tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saudari Harni dengan alamat Dusun Senden RT 5 RW 4 Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau di rumah Saudari Harni tersebut ada judi dadu kopyok dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya memberitahukan bahwa kalau di rumah Saudari Harni ada judi dadu kopyok setelah itu Saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut benar di rumah Saudari Harni ada judi dadu kopyok kemudian Saksi bersama team langsung mengamankan para pelaku perjudian dan mengamankan barang bukti dan membawa ke kantor Polres Semarang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi ketika melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut bersama dengan team yaitu Aiptu Nasehan, Aipda Mulyo Budiyanto, Aipda Danny Febtiyanto, dan Brigadir Dwi Susanto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku yang Saksi amankan dalam kejadian tindak pidana peradilan tersebut antara lain adalah Terdakwa Lhotong Dwi Prasetya, Terdakwa Muhammad Revan Hidayat, dan Terdakwa Ahmad Fathoni;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Revan Hidayat perannya sebagai ceker, Terdakwa Ahmad Fathoni perannya sebagai pembasang, dan Terdakwa Lothong Dwi Prasetya perannya sebagai bandar;
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis dadu kopyok adalah sebagai berikut: Pertama-tama bandar membuka lapak permainan judi dadu kopyok dan menyediakan peralatan diantaranya tempurung kelapa, mata dadu dan uang kemudian setelah pembasang ada kemudian para pembasang memperhatikan kocokan bandar dadu kopyok tersebut setelah mata dadu dikopyok dalam tempurung dan diberi lepek papan bulat kemudian pembasang menembak angka yang telah dituliskan dalam lapak permainan bekisar 1 sampai dengan 6 besar dan kecil setelah para penembak memasang dengan menggunakan uang yang diletakan dalam masing masing angka tersebut kemudian bandar membuka tempurung kelapa yang berisikan mata dadu setelah di buka keluarlah angka apabila pemasang atau penembak sesuai dengan nomor tembakan dengan angka yang keluar maka penembak tersebut mendapat uang dari bandar misalkan pemasang memasang Rp 1.000,- keluar angka satu mata dadu pembasang mendapat Rp 1.000,- apabila yang keluar 2 mata dadu maka pembasang mendapat Rp 2.000,- apabila keluar 3 mata dadu pembasang mendapat uang Rp 3.000,- dan seterusnya apabila penembak memasang angka tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang tersebut milik bandar dan apabila penembak memasang Rp 5.000,- dipasangkan diantara kedua angka kalau salah satu angka yang ditembak tersebut keluar maka uang tersebut tidak kena dan diambil lagi oleh pembasang apabila kedua angka yang ditembak tersebut keluar maka pembasang mendapat uang Rp 5.000,- apabila kedua angka yang di tembak tidak keluar maka pembasang tidak mendapatkan uang atau hadiah dan seterusnya dan apabila penembak menembak di kolom kecil dan mata dadu dihitung kalau di bawah angka sepuluh maka penembak mendapat hadiah apabila yang keluar angka diatas sepuluh maka angka mata dadu tersebut dinyatakan besar dan penembak tidak mendapatkan hadiah dan begitu seterusnya dan kebalikan yang angka besarnya dan apabila penembak menembak angka dan bandar membuka tempurung kelapa dan yang keluar sama maka penembak mendapat hadiah baik yang keluar dua mata sama ataupun tiga mata dadu yang keluar maka penembak mendapatkan 3 x lipat

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Unr



apabila dari penembak tidak ada yang keluar maka semua uang pembasang menjadi hak bandar;

- Bahwa lokasi perjudian tersebut dapat terlihat oleh orang umum karena depan rumah tersebut adalah jalan yang selalu di lalui oleh banyak orang;
- Bahwa permainan perjudian tersebut tidak sejjin Pemerintah atau Penguasa;
- Bahwa barang yang Saksi amankan dalam permainan perjudian dadu kopyok tersebut adalah:
  - o Uang tunai sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp. 900.000 milik pembasang Ahmad Fathoni, Rp. 350.000,- milik Saudara Lhotong Dwi Prasetya;
  - o 1 (satu) Tempurung kelapa warna hitam;
  - o 3 (tiga) buah Mata dadu;
  - o 1 (satu) buah Terpal yang bertuliskan satu sampai enam dan tulisan besar dan kecil;
  - o 1 (satu) buah lepek yang terbuat dari papan berbentuk bulat;

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Ahmad Fathoni Bin Wagiman, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ketangkap tangan telah ikut membasang dalam permainan judi jenis dadu kopyok yang diadakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saudari Harni dengan alamat Dusun Senden RT 5 RW 4 Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
- Bahwa saat itu yang menjadi bandarnya adalah Terdakwa I Lothong Dwi Prasetya dibantu oleh Terdakwa II Mohammad Rifan Hidayat;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut adalah untuk mencari kemenangan atau keuntungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Saksi sudah mengalami kemenangan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan perjudian tersebut atas kehendak Saksi sendiri;
- Bahwa perjudian yang Saksi lakukan tersebut tidak ada ijin resmi dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Lothong Dwi Prasetya;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan ketetrangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Semarang karena telah bermain judi;
- Bahwa permainan judi yang telah Terdakwa lakukan adalah judi dadu kopyok;
- Bahwa peran Terdakwa didalam judi dadu kopyok sebagai bandarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi dadu kopyok tersebut pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saudari Harni dengan alamat Dusun Senden RT 5 RW 4 Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang bersama Terdakwa Muhammad Revan Hidayat, dan Terdakwa Ahmad Fathoni;
- Bahwa sebagai bandar dadu kopyok tersebut dinyatakan menang apabila angka yang ditembakkan oleh pemasang tidak sesuai dengan angka baik angka atau jumlah yang keluar dari mata dadu dalam tempurung maka bandar mendapatkan uang hadiah apabila angka yang ditembak pembasang tidak sama dengan angka dan jumlah yang keluar dari mata dadu dalam tempurung kelapa maka Bandar mendapat uang pembasang;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan para Pembasang tersebut antara lain:
  - o uang;
  - o tempurung kelapa;
  - o mata dadu;
  - o terpal yang bertuliskan angka satu sampai enam dan tulisan besar dan kecil;
  - o alas mata dadu yang terbuat dari papan berbentuk bulat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok tersebut baru satu kali ini dan sudah ketangkap;
- Bahwa modal awal Terdakwa sebagai bandar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa judi dadu kopyok tersebut tidak menjamin kemenangan akan tetapi bersifat untung untungan karena ada yang menang dan ada yang kalah;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian saat itu Terdakwa baru melakukan 2 (dua) kopyokan;
- Bahwa Terdakwa tidak memulai melakukan permainan judi dadu kopyok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari awal karena sebelumnya sudah ada bandarnya terlebih dulu, tetapi karena uangnya habis terus Terdakwa ganti;

- Bahwa nilai dadu besar jika angkanya 11 – 17 dan nilai dadu kecil jika angkanya 4 – 10;
- Bahwa bermain judi jenis dadu kopyok tidak harus diperlukan keahlian karena sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut hanya untuk iseng saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin didalam melakukan permainan judi dadu kopyok tersebut;
- Bahwa saat itu pembasangnya adalah Terdakwa Ahmad Fathoni;

## 2. Mohamad Rihfan Hidayat;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan ketetrangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Semarang karena telah bermain judi;
- Bahwa permainan judi yang telah Terdakwa lakukan adalah judi dadu kopyok;
- Bahwa peran Terdakwa didalam judi dadu kopyok sebagai ceker;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi dadu kopyok tersebut pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saudari Harni dengan alamat Dusun Senden RT 5 RW 4 Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang bersama Terdakwa Lothong Dwi Prasetya, dan Terdakwa Ahmad Fathoni;
- Bahwa sistem pembayaran dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut dapat Saksi jelaskan sebagai berikut bagi pembasang atau penembak dadu yang menebak pada kolom Besar (11-17) dan Kecil (4-10) dengan benar akan mendapatkan bayaran sebesar taruhannya, bagi yang menebak pada kolom angka (1,2,3,4,5,6) dengan benar akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah mata dadu yang keluar dan apabila jumlah mata dadu keluar 1 (satu) angka maka pembasang atau penembak dadu akan mendapatkan bayaran sebesar taruhannya, apabila jumlah mata dedu keluar 2 (dua) angka maka pembasang atau penembak dadu akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya, apabila jumlah mata dadu keluar 3 (tiga) angka maka pembasang atau penembak dadu akan mendapatkan 3 (tiga) kali lipat dari uang taruhannya. selain itu bagi pembasang atau penembak dadu yang menebak pada kolom Besar ( 11-17) dan Kecil ( 4-10) dan mata dadu keluar dengan mata (angka ) yang sama dengan istilah kayun maka uang taruhan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diambil oleh bandar;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan para Pembasang tersebut antara lain:
  - o uang;
  - o tempurung kelapa;
  - o mata dadu;
  - o terpal yang bertuliskan angka satu sampai enam dan tulisan besar dan kecil;
  - o alas mata dadu yang terbuat dari papan berbentuk bulat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok tersebut baru satu kali ini dan sudah ketangkap;
- Bahwa judi dadu kopyok tersebut tidak menjamin kemenangan akan tetapi bersifat untung-untungan karena ada yang menang dan ada yang kalah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis dau kopyok tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa peran Terdakwa didalam judi dadu kopyok tersebut adalah membantu bandarnya bila ada pembasang yang ditarik atau kalah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu bandar didalam melakukan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut;
- Bahwa pada saat Petugas melakukan penggerebekan, posisi Terdakwa saat itu sedang kalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam;
2. 1 (satu) buah terpal warna putih yang bertuliskan angka besar dan angka kecil;
3. 1 (satu) tempurung kelapa warna hitam;
4. 1 (satu) alas berbentuk lingkaran bahan dari kayu;
5. Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Semarang karena telah bermain judi dadu kopyok;
- Bahwa peran Terdakwa Lothong Dwi Prasetya didalam judi dadu kopyok sebagai bandarnya dan Terdakwa Mohammad Rihfan Hidayat sebagai ceker yang bertugas membantu bandar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi dadu kopyok tersebut pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saudari Harni



dengan alamat Dusun Senden RT 5 RW 4 Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;

- Bahwa Terdakwa Lothong Dwi Prasetya sebagai bandar dadu kopyok tersebut dinyatakan menang apabila angka yang ditembakkan oleh pemasang tidak sesuai dengan angka baik angka atau jumlah yang keluar dari mata dadu dalam tempurung maka bandar mendapatkan uang hadiah apabila angka yang ditembak pembasang tidak sama dengan angka dan jumlah yang keluar dari mata dadu dalam tempurung kelapa maka Bandar mendapat uang pembasang;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan bersama dengan para Pembasang tersebut antara lain:
  - o uang;
  - o tempurung kelapa;
  - o mata dadu;
  - o terpal yang bertuliskan angka satu sampai enam dan tulisan besar dan kecil;
  - o alas mata dadu yang terbuat dari papan berbentuk bulat;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok tersebut baru satu kali ini;
- Bahwa modal awal Terdakwa Lothong Dwi Prasetya sebagai bandar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa judi dadu kopyok tersebut tidak menjamin kemenangan akan tetapi bersifat untung untungan karena ada yang menang dan ada yang kalah;
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis dadu kopyok adalah sebagai berikut Pertama-tama bandar membuka lapak permainan judi dadu kopyok dan menyediakan peralatan diantaranya tempurung kelapa, mata dadu dan uang kemudian setelah pembasang ada kemudian para pembasang memperhatikan kocokan bandar dadu kopyok tersebut setelah mata dadu dikopyok dalam tempurung dan diberi lepek papan bulat kemudian pembasang menembak angka yang telah dituliskan dalam lapak permainan bekisar 1 sampai dengan 6 besar dan kecil setelah para penembak memasang dengan menggunakan uang yang diletakan dalam masing angka tersebut kemudian bandar membuka tempurung kelapa yang berisikan mata dadu setelah di buka keluarlah angka apabila pemasang atau penembak sesuai dengan nomor tembakan dengan angka yang keluar maka penembak tersebut mendapat uang dari bandar misalkan pemasang memasang Rp 1.000,- keluar angka satu mata dadu pembasang mendapat Rp 1.000,-apabila yang keluar 2 mata



dadu maka pembasang mendapat Rp 2.000,- apabila keluar 3 mata dadu pembasang mendapat uang Rp 3.000,- dan seterusnya apabila penembak memasang angka tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang tersebut milik bandar dan apabila penembak memasang Rp 5.000,- dipasangkan diantara kedua angka kalau salah satu angka yang ditembak tersebut keluar maka uang tersebut tidak kena dan diambil lagi oleh pembasang apabila kedua angka yang ditembak tersebut keluar maka pembasang mendapat uang Rp 5.000,- apabila kedua angka yang di tembak tidak keluar maka pembasang tidak mendapatkan uang atau hadiah dan seterusnya dan apabila penembak menembak di kolom kecil dan mata dadu dihitung kalau di bawah angka sepuluh maka penembak mendapat hadiah apabila yang keluar angka diatas sepuluh maka angka mata dadu tersebut dinyatakan besar dan penembak tidak mendapatkan hadiah dan begitu seterusnya dan kebalikan yang angka besarnya dan apabila penembak menembak angka dan bandar membuka tempurung kelapa dan yang keluar sama maka penembak mendapat hadiah baik yang keluar dua mata sama ataupun tiga mata dadu yang keluar maka penembak mendapatkan 3 x lipat apabila dari penembak tidak ada yang keluar maka semua uang pembasang menjadi hak bandar;

- Bahwa lokasi perjudian tersebut dapat terlihat oleh orang umum karena depan rumah tersebut adalah jalan yang selalu di lalui oleh banyak orang;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian saat itu Para Terdakwa baru melakukan 2 (dua) kopyokan;
- Bahwa bermain judi jenis dadu kopyok tidak harus diperlukan keahlian karena sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut hanya untuk iseng saja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin didalam melakukan permainan judi dadu kopyok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dan dengan sengaja;
3. Menawarkan atau memberi kesempatan khalayak untuk permainan judi;
4. Yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad. 1. Unsur "Barang siapa";*

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Lhotong Dwi Prasetya sebagai Terdakwa I dan Mohamad Rihfan Hidayat sebagai Terdakwa II yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

*Ad. 2. Unsur "tanpa hak dan dengan sengaja";*

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" sebagaimana termaktub dalam *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan *willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa disyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Unr



Undang-undang atau tidak (S.R. Sianturi, *SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1996, halaman 169-175);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan doktrin ilmu hukum, kesengajaan tanpa sifat tertentu (*kleurlos begrip*) dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Sehingga dengan demikian pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa dalam wacana Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana berkembang 2 ( dua ) pandangan tentang kesengajaan yaitu:

1. Pandangan yang mengatakan, bahwa sifat kesengajaan itu berwarna (*gekleurd*);  
Bahwa dalam pandangan ini untuk adanya “kesengajaan” pada si pembuat dipersyaratkan, bahwa si pembuat menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang atau bersifat melawan hukum;
2. Pandangan yang mengatakan, bahwa sifat kesengajaan itu tidak berwarna (*kleurloos opzet*);

Bahwa dalam pandangan ini untuk membuktikan adanya “kesengajaan” pada si pembuat, hakim tidak perlu membuktikan bahwa kesengajaan si pembuat telah ditujukan pada sifat melawan hukumnya perbuatan, tetapi cukup dibuktikan bahwa si pembuat / si pelaku tersebut menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang ternyata dilarang;

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku (*Memory van Toelichting, biasa disingkat MvT*) mengatakan bahwa apabila dalam rumusan delik secara tegas dirumuskan adanya unsur “kesengajaan”, maka pembuktian terhadap unsur kesengajaan dalam rumusan delik itu pada si pembuat haruslah dianggap sebagai kesengajaan yang tidak berwarna, artinya untuk membuktikan kesengajaan pada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam rumusannya tegas memuat unsur kesengajaan, hakim tidak perlu membuktikan, apakah pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dengan sengaja dilakukannya itu sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, tetapi cukuplah dibuktikan bahwa pelaku menghendaki



dilakukannya “perbuatan” yang kemudian ternyata perbuatan tersebut secara nyata telah dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*dengan sengaja*” ini berada sebelum unsur – unsur yang lain, sedangkan unsur ini meliputi unsur-unsur selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

*Ad. 3. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan khalayak untuk permainan judi;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau *hazardspel* dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polres Semarang pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saudari Harni dengan alamat Dusun Senden RT 5 RW 4 Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang karena telah bermain judi dadu kopyok;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu kopyok dengan cara sebagai berikut Pertama-tama Para Terdakwa sebagai bandar membuka lapak permainan judi dadu kopyok dan menyediakan peralatan diantaranya tempurung kelapa, mata dadu dan uang kemudian setelah pembasang ada kemudian para pembasang memperhatikan kocokan bandar dadu kopyok tersebut setelah mata dadu dikopyok dalam tempurung dan diberi lepek papan bulat kemudian pembasang menembak angka yang telah dituliskan dalam lapak permainan bekisar 1 sampai dengan 6 besar dan kecil setelah para penembak memasang dengan menggunakan uang yang diletakan dalam masing masing angka tersebut kemudian bandar membuka tempurung kelapa yang berisikan mata dadu setelah di buka keluarlah angka apabila pemasang atau penembak sesuai dengan nomor tembakan dengan angka yang keluar maka penembak tersebut mendapat uang dari bandar misalkan pemasang memasang Rp 1.000,- keluar angka satu mata dadu pembasang mendapat Rp 1.000,- apabila yang keluar 2 mata dadu maka pembasang mendapat Rp 2.000,- apabila keluar 3 mata dadu pembasang mendapat uang Rp 3.000,- dan seterusnya apabila penembak memasang angka tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang tersebut milik bandar dan apabila penembak memasang Rp 5.000,- dipasangkan diantara kedua angka kalau salah satu angka yang ditembak tersebut keluar maka uang tersebut tidak kena dan diambil lagi oleh pembasang apabila kedua angka yang ditembak tersebut keluar maka pembasang mendapat uang Rp 5.000,-



apabila kedua angka yang di tembak tidak keluar maka pembasang tidak mendapatkan uang atau hadiah dan seterusnya dan apabila penembak menembak di kolom kecil dan mata dadu dihitung kalau di bawah angka sepuluh maka penembak mendapat hadiah apabila yang keluar angka diatas sepuluh maka angka mata dadu tersebut dinyatakan besar dan penembak tidak mendapatkan hadiah dan begitu seterusnya dan kebalikan yang angka besarnya dan apabila penembak menembak angka dan bandar membuka tempurung kelapa dan yang keluar sama maka penembak mendapat hadiah baik yang keluar dua mata sama ataupun tiga mata dadu yang keluar maka penembak mendapatkan 3 (tiga) kali lipat apabila dari penembak tidak ada yang keluar maka semua uang pembasang menjadi hak bandar;

Menimbang, bahwa bermain judi jenis dadu kopyok tidak harus diperlukan keahlian karena sifatnya hanya untung-untungan saja dan maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut hanya untuk iseng saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan judi dadu kopyok tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 telah tegas diatur tentang larangan segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terbukti atas perbuatan Terdakwa;

*Ad. 4. Unsur yang dilakukan secara bersama-sama;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan secara bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa I Lhotong Dwi Prasetya dan pada waktu melakukan judi dadu kopyok tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II Mohamad Rihfan Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "*tanpa hak dan dengan sengaja*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah menjadi Bandar dalam permainan judi dadu kopyok dilakukan dengan sadar dan Para Terdakwa mengerti serta menginsyafi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permainan judi adalah termasuk perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang oleh Negara;

Menimbang, bahwa dengan kesadaran dan keinsyafan tersebut dihubungkan dengan sifat kesengajaan yang tidak berwarna dalam teori hukum tentang kesengajaan maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak dan dengan sengaja” telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam;
- b. 1 (satu) buah terpal warna putih yang bertuliskan angka besar dan angka kecil;
- c. 1 (satu) tempurung kelapa warna hitam;
- d. 1 (satu) alas berbentuk lingkaran bahan dari kayu;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat / sarana untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- e. Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Lhotong Dwi Prasetya dan Terdakwa II Mohamad Rihfan Hidayat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam;
  - 1 (satu) buah terpal warna putih yang bertuliskan angka besar dan angka kecil;
  - 1 (satu) tempurung kelapa warna hitam;
  - 1 (satu) alas berbentuk lingkaran bahan dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami, Noerista Suryawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayuti, S.H., Mas Hardi Polo,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Sayuti, SH., dan Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H., dibantu oleh Widiyarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, serta dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayuti, S.H.

Noerista Suryawati, S.H., M.H.

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widiyarso, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)